BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Islam sebagai pedoman hidup umat Muslim bersumber dari dua landasan utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang dilengkapi oleh ijtihad ulama. Dalam proses penerapannya, hukum Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat sumber hukumnya menjadi dua kategori, yaitu hukum Qath'i dan hukum Zhanni. Pendekatan ini membantu memahami perbedaan antara hukum-hukum yang bersifat tetap dan universal dengan hukum-hukum yang bersifat interpretatif dan kontekstual.

Singkatnya hukum Zhanni adalah hukum yang bersumber dari dalil yang tidak bersifat mutlak (*zhanniy al-dalalah)* sehingga memerlukan interpretasi untuk diterapkan. Jenis hukum ini cenderung fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kondisi waktu, tempat, dan masyarakat. Sebaliknya, Hukum Qath'i adalah hukum yang didasarkan pada dalil yang pasti (*qat'iy al-dalalah)* baik dari sisi teks maupun maknanya.[1] Hukum ini tidak membuka ruang untuk perbedaan pendapat karena telah ditetapkan secara tegas dalam nash, seperti kewajiban shalat lima waktu, larangan zina, atau perintah zakat.

Dalam kategori hukum qath'i salah satunya ialah hukum waris karena dasar hukumnya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak dapat diubah oleh perkembangan zaman. Dalam hal ini, Surah An-Nisa ayat 13 dan 14 menegaskan bahwa hukum waris merupakan ketentuan Allah yang harus dipatuhi.[2] QS. An Nisa (4) : 13-14

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَاب مُّهِين

Itulah ketentuan-ketentuan (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul- Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar

[1] Ahmad Dimyati, *Metode Penetapan Hukum Islam; Pendekatan Para Ulama dalam Membangun Madzhab Moderat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h.3-4.

[2] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktik)* (Jakarta: SinarGrafika, 2008), h.3-4.

ketentuan- ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya, dan ia akan mendapatkan azab yang menghinakan.[3]

Selain itu di surat yang sama ayat 7 juga menegaskan:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[4]

Karena bersumber dari Allah, pembagian ini tidak dapat diubah atau ditolak. Ini didasarkan pada ayat 7 surat an-Nisa, di mana kata مفروضا berasal dari kata فرض, yang bermakna "wajib", dan "faradha" adalah kewajiban yang berasal dari yang paling tinggi dalam hal ini, ialah Allah. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak atau mengubah hak warisan yang telah ditentukan.[5]

Berdasarkan ketentuan dalam ayat tersebut, Allah SWT dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk membagi harta warisan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hal ini dipertegas pula oleh sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, "Bagilah harta pusaka di antara ahli-ahli Kitabullah (Al-Qur'an)". Pernyataan ini menunjukkan pentingnya mengikuti pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.[6]

Namun, terdapat pandangan yang berbeda dengan ketentuan pembagian warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an, terutama terkait dengan pembagian yang memberikan dua kali lebih banyak kepada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembagian tersebut tidak lagi mencerminkan semangat keadilan dalam konteks masyarakat saat ini. Hal ini dapat

[3] Soenarjo dkk., *Terjemah Makna Al Qur'an Bahasa Indonesia* (Madinah AL-Munawwarah: Kompleks percetakan Al Qur'an Raja Fahd, 1971), h.116.

[4] Soenarjo dkk.,Terjemah Makna AL Qur'an. h.113.

[5] Ayu Faizah, Adib, dan Ahmad Faqih Hasyim, "Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)," 2016, h.130.

[6] Lubis dan Simanjuntak, Hukum Waris Islam, h.4.

dilihat dari banyaknya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, baik oleh masyarakat awam yang kurang mendalami ilmu agama, maupun oleh kalangan ulama sendiri.

Sebagian ulama memilih untuk tidak melaksanakan hukum fara'id Islam secara langsung, tetapi tidak ingin dikatakan melanggar ajaran Islam tersebut. Untuk itu, mereka melakukan hailah (cara licik) dengan cara membagi kekayaan kepada anak-anak mereka sebagai hibah semasa hidup, sehingga setiap anak mendapat bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, tindakan ini secara tidak langsung menunjukkan ketidakpercayaan terhadap keadilan hukum fara'id Islam. Jika mereka benar-benar percaya pada keadilan hukum tersebut, tentu mereka tidak akan mengambil langkah pre-emptive seperti itu. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa sikap tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius dari segi akidah dan iman, karena tidak mengakui prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan.[7]

Di sisi lain, terdapat fenomena yang menarik di kalangan sebagian ulama, seperti Ali Darokah, Ketua Majelis Ulama Surakarta, yang setuju dengan pemberian hak yang sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal pembagian warisan. Menurut beliau, dalam masyarakat seperti di Surakarta, khususnya di kalangan pengusaha batik, peran utama dalam perusahaan keluarga sering kali dipegang oleh istri, mulai dari pembelian kain hingga pemasaran. Suami berperan lebih sebagai pembantu utama, penulis, dan penagih hutang. Dalam konteks budaya seperti itu, menurut Ali Darokah, tidak adil jika anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari anak perempuan, mengingat kontribusi besar yang diberikan oleh wanita dalam konteks sosial dan ekonomi keluarga.[8]

Salah satu ulama yang memiliki pandangan berbeda mengenai pembagian warisan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an adalah Munawir Sjadzali Dalam gagasan reaktualisasi hukum Islamnya, yang juga tercermin dalam bukunya yang berjudul "Ijtihad Kemanusiaan", beliau mengemukakan bahwa hukum warisan yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan perlu ditinjau kembali agar lebih

[7] Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), h.8.
[8] Sjadzali,Ijtihad. h.8.

mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang relevan dengan konteks masyarakat modern. Menurutnya, prinsip keadilan dalam hukum Islam harus dapat diterjemahkan dalam konteks sosial dan budaya yang berkembang, di mana kontribusi ekonomi dan sosial dari perempuan semakin penting dan setara dengan laki-laki.[9]

Munawir Sjadzali, melalui pendekatan reaktualisasi hukum Islam, berupaya mengkontekstualisasi pembagian warisan yang diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11 yang menetapkan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Dalam pandangannya, ketentuan tersebut perlu dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan sifat gradual ajaran Islam.[10]

Pada masa jahiliyah, wanita tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali. Islam hadir dengan memberikan hak kepada wanita, meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki. Pengaturan ini, menurut Munawir, adalah langkah awal menuju pengangkatan derajat wanita secara bertahap, sebagaimana pendekatan bertahap yang digunakan dalam pengharaman khamr. Namun, dalam konteks modern, di mana perempuan telah memainkan peran yang setara dengan laki-laki di berbagai bidang, termasuk sebagai pencari nafkah, pembagian warisan 2:1 dianggap tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan.[11]

Munawir juga menyoroti bahwa ketentuan laki-laki menerima bagian dua kali lebih banyak dari perempuan didasarkan pada kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarga. Namun, kondisi sosial saat ini menunjukkan bahwa perempuan juga turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, mempertahankan pembagian warisan dengan rasio 2:1 dianggap tidak relevan dan perlu ditinjau kembali agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam konteks zaman modern.[12]

---

[9] Sjadzali, Ijtihad. h.9.

[10] Vita Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam Pemikiran Munawir Sjadzali," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2012): h.9.

[11] Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam Pemikiran Munawir Sjadzali." h.9.

[12] Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam Pemikiran Munawir Sjadzali." h.10

Di sisi lain, Muhammad Quraish Shihab, menegaskan bahwa ketentuan dalam Surah An-Nisa ayat 11 tentang pembagian warisan yang memberikan bagian dua kali lebih banyak kepada laki-laki dibandingkan perempuan, tetap relevan dan adil dalam konteks sosial dan ekonomi saat ini. QS. An Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Meskipun terdapat perubahan besar dalam peran sosial wanita, pemahaman bahwa laki-laki bertanggung jawab menafkahi keluarga tetap menjadi dasar hukum waris dalam Islam. Dengan demikian, meskipun peran perempuan semakin berkembang dalam masyarakat modern, ketentuan ini tidak seharusnya diubah, karena telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan sosial yang adil pada masanya.[14]

Pandangan beliau menolak gagasan bahwa pembagian warisan harus disamakan antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan kewajiban nafkah yang melekat pada laki-laki. Oleh karena itu, meskipun ada upaya untuk mendekonstruksi pembagian warisan berdasarkan pemahaman sosial kontemporer, menurut Muhammad Quraish Shihab, hukum warisan Islam tetap memiliki dasar

[13] Soenarjo dkk., *Terjemah Makna Al Qur'an Bahasa Indonesia*, h.114.
[14] M.Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h.583.

yang kuat dan relevansi yang tepat bila diterapkan dengan pemahaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.[15]

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menyatakan, "Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. an-Nisa: 11). Ayat ini menunjukkan bahwa manusia tidak selalu dapat memahami secara lengkap hikmah di balik ketetapan Allah, terutama dalam hal-hal yang bersifat ilahiyah. Menurut tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraish Shihab, dalam agama terdapat ketentuan-ketentuan yang bisa dijangkau oleh akal (ma'qul al-ma'na) dan ada pula yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ketentuan mengenai pembagian warisan, yang mengatur bagian laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan perempuan, merupakan salah satu ketentuan yang tidak dapat diintervensi oleh akal manusia. Ini karena ketentuan tersebut berasal dari wahyu dan ditetapkan oleh Allah dengan hikmah yang hanya diketahui sepenuhnya oleh-Nya, dan manusia wajib menerima ketetapan tersebut dengan penuh keyakinan tanpa mengubah-ubahnya berdasarkan persepsi atau kondisi sosial yang berkembang.[16]

Sudah menjadi hal lumrah bahwa perbedaan pendapat terus selalu ada setiap ijtihad para ulama. Bahkan Sebagian kalangan Masyarakat sudah terbiasa dengan perbedaan itu. Karena memang itulah konsekuensi yang tidak mungkin tidak terjadi dari praktek ijtihad. Karena ijtihad bertolak dari pemahaman seorang ulama terhadap suatu dalil, sedangkan tingkat pemahaman seseorang dengan yang lainnya tentu berbeda-beda sehingga subjektivitas setiap individu ulama dapat menentukan hasil atau produk ijtihad itu.

Proses ijtihad atau metode penemuan hukum tentunya sangat melibatkan pemahaman seorang ulama terhadap suatu dalil baik itu dari al-quran maupun hadits yang keduanya menjadi input dalam suatu proses ijtihad, untuk kemudian didapati suatu kesimpulan hukum yang merupakan output dari proses ijtihad tersebut yang

[15] Shihab, Shihab Menjawab. h.584.

[16] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (jakarta: Lentera Hati, 2011), h.437.

menjadi fatwa dari ulama itu. Sehingga output yang dihasilkan seringkali berbeda antara satu fatwa dengan fatwa yang lain, tergantung bagaimana cara mengolah dalil-dalil Syar'i nya.

Pandangan Munawir Sjadzali dan Muhammad Quraish Shihab mencerminkan dua pendekatan yang berbeda terhadap pembagian warisan dalam Islam. Munawir Sjadzali, melalui gagasan reaktualisasi hukum Islam, berpendapat bahwa ketentuan pembagian warisan yang memberikan bagian dua kali lebih banyak kepada laki-laki dibandingkan perempuan perlu ditinjau ulang. Ia menilai ketentuan ini merupakan langkah gradual yang relevan pada masa awal Islam, tetapi dalam konteks modern, di mana perempuan memainkan peran ekonomi yang setara dengan laki-laki, pembagian ini dianggap kurang mencerminkan prinsip keadilan.

Sebaliknya, Quraish Shihab menegaskan bahwa pembagian warisan seperti yang diatur dalam Al-Qur'an tetap relevan dan tidak perlu diubah, karena berakar pada tanggung jawab nafkah yang diemban laki-laki dalam keluarga. Menurutnya, meskipun peran sosial perempuan telah berubah, ketentuan tersebut didasarkan pada hikmah ilahi yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh akal manusia. Oleh karena itu, ia menolak gagasan untuk mendekonstruksi ketentuan fara'id, karena hal tersebut merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan keimanan terhadap hikmah-Nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Selain dari pembahasan kedua tokoh diatas penulis juga ingin menyangkutkan kedua pemikiran antara Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diatur melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yaitu kompilasi yang dijadikan sebagai pedoman hukum Islam yang digunakan dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama.[17] Dalam Bab XIV tentang Hukum Kewarisan, KHI mengatur pembagian warisan secara rinci, termasuk ketentuan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan, sebagaimana termuat dalam Pasal 176.[18] KHI juga mengakomodasi konsep *ijma'*

[17] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h.34.

[18] Mahkamah Agung RI, Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam. h.109.

atau kesepakatan antar ahli waris untuk melakukan pembagian secara berbeda, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi kebutuhan masyarakat modern.[19]

Melalui pengaturan ini, KHI berupaya menjembatani antara hukum Islam yang bersifat normatif dengan kebutuhan kontekstual masyarakat Indonesia yang beragam. Kajian terhadap relevansi pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab dengan ketentuan dalam KHI menjadi penting untuk melihat bagaimana teori keadilan gender dan fleksibilitas hukum Islam dapat diterapkan dalam praktik kewarisan di Indonesia.

Dalam penelitian ini akan dibahas fatwa dari dua ulama besar di Indonesia yang memiliki sudut pandang yang saling bertentangan mengenai hukum pembagian harta waris kepada anak laki-laki dan perempuan. Selain kedua pandangan tersebut, penelitian ini juga akan membahas relevansinya dengan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, ketentuan pembagian waris diatur dalam Pasal 176, yang menetapkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan, sesuai dengan prinsip syariat Islam. Namun, KHI memberikan fleksibilitas dengan mengakomodasi kesepakatan antar ahli waris untuk pembagian yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 183. Hal ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan kontekstual dan kebutuhan masyarakat.

Kajian ini akan mengupas bagaimana pandangan M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali dapat diterapkan dalam konteks hukum kewarisan yang diatur dalam KHI. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana KHI dapat menjadi solusi dalam menjembatani pandangan tekstual dan kontekstual tentang hukum waris, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam.

[19] Mahkamah Agung RI, Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam. h.110.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab tentang ketentuan pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab terkait pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan ?
3. Bagaimana relevansi dari pemikiran Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab dengan hukum kewarisan dalam KHI ?

C. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan pemikiran Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab tentang ketentuan pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan.
b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab terkait pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.
c. Menjelaskan relevansi dari pemikiran Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab dengan hukum kewarisan dalam KHI.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Pengembangan Teori

      Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang hukum kewarisan Islam dengan membandingkan pandangan Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab, serta menganalisis relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori kewarisan Islam yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan sosial.

   b. Referensi Ilmiah

      Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang ingin mendalami kajian tentang hukum kewarisan Islam, khususnya dalam konteks kesetaraan gender dan implementasi dalam sistem hukum di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

c. Riset Lebih Lanjut

Penelitian ini dapat membuka peluang bagi studi lanjutan terkait hukum kewarisan Islam, baik dalam perspektif hukum Islam klasik maupun hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam pembahasan lebih lanjut mengenai keadilan gender dalam hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan hukum kewarisan yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial, terutama dalam aspek keadilan gender dan implementasi KHI dalam sistem hukum nasional.

b. Institusi

Bagi institusi pendidikan dan lembaga hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kurikulum, bahan ajar, serta pengembangan diskusi akademik tentang hukum kewarisan Islam dan aplikasinya dalam konteks hukum Indonesia.

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, terutama dalam kaitannya dengan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, serta bagaimana penerapannya dalam hukum di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam sistem kewarisan Islam.

d. Penulis Pribadi

Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang hukum kewarisan Islam, khususnya dalam perspektif dua tokoh besar, Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan analisis hukum serta menghubungkannya dengan realitas sosial dan hukum di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Dasar Hukum Waris Islam

Istilah kewarisan berasal dari bahasa Arab dengan bentuk masdarnya *al-irts*, yang berasal dari kata *waritsa, yaritsu, irtsan*. Secara umum, istilah ini merujuk pada perpindahan kepemilikan harta atau pusaka dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.[20] Dalam fiqh klasik, pembahasan tentang hukum kewarisan sering disebut sebagai *hukum faraid*, bentuk jamak dari kata *faridah*, yang bermakna "*mafrudah*" atau bagian-bagian yang telah ditentukan. Istilah ini kemudian menjadi terminologi syar'iyah yang digunakan oleh para yuris Islam klasik. Selain itu, istilah lain yang sering digunakan dalam konteks ini adalah *fiqh mawaris*, dengan kata jamaknya *mirats*, yang artinya harta peninggalan.[21]

Penyebutan *faraid* sendiri menekankan adanya ketentuan yang pasti bagi setiap ahli waris, berdasarkan wahyu sebagai norma suci. Dalam perspektif yuris klasik, pelaksanaan hukum kewarisan dipandang sebagai kewajiban agama, yang harus ditaati oleh umat Islam.[22] Ketentuan ini dipahami sebagai *compulsory law* (*dwingend recht*), atau hukum yang bersifat mutlak. Pemahaman tersebut didasarkan pada teks-teks suci yang memiliki sifat *qath'i*, baik dari segi sumber (*wurud*) maupun petunjuknya (*dilâlah*).[23]

Dengan demikian, hukum kewarisan dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Aturan ini bersumber pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an, serta penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, fiqh klasik kerap menyebutnya dengan istilah *fiqh mawaris* untuk merangkum pembahasan mengenai ahli waris, cara peralihan hak, dan ketentuan terkait harta yang ditinggalkan.

---

[20] ali parman, *Kewarisan Dalam Al Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h.23.

[21] A.Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h.1.

[22] Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: AL-Ma'arif, 1981). h.34

[23] Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995).

2. Teori Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali

Gagasan reaktualisasi hukum Islam pertama kali diperkenalkan Munawir Sjadzali pada 15 April 1985 dalam pertemuan Panitia Kompilasi Hukum Islam di Gedung Mahkamah Agung. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua Mahkamah Agung Ali Said, para hakim agung, K.H. Ibrahim Hosen dari Majelis Ulama Indonesia, dan Bustanil Arifin sebagai Pimpinan Proyek Kompilasi Hukum Islam. Momen ini menjadi tonggak awal upaya untuk menjadikan hukum Islam lebih aplikatif dalam menghadapi kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.[24]

Konsep reaktualisasi hukum Islam menekankan pentingnya pembaruan hukum melalui proses *ijtihad*, yaitu penyesuaian hukum Islam terhadap konteks zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan hukum Islam dapat mendukung terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, gagasan ini melibatkan kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum untuk menyusun kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.[25]

Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang diperkenalkan Munawir Sjadzali memiliki penekanan khusus pada hukum waris Islam, terutama terkait pembagian antara anak laki-laki dan perempuan. Munawir Sjadzali menyoroti ketentuan hukum Islam tentang waris yang sering diselewengkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diketahui setelah beliau menjabat sebagai Menteri Agama, di mana beliau menerima banyak laporan dari para hakim di pengadilan agama.[26]

Laporan-laporan tersebut mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang datang ke pengadilan agama untuk meminta fatwa mengenai pembagian waris. Namun, setelah fatwa tersebut dikeluarkan, sebagian besar dari mereka

[24] Yunahar Ilyas, "Reaktualisasi ajaran islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali," *Al-Jami'ah* Vol. 44 (2006): h.228.

[25] Yunahar Ilyas, Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali. h.228.

[26] Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: PT Temprint, 1995), h.88.

tidak melaksanakannya. Sebaliknya, mereka beralih ke pengadilan negeri untuk mencari sistem pembagian yang berbeda, yaitu pembagian waris dengan rasio 1:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, ditemukan pula beberapa tokoh agama yang memilih membagikan hartanya sebelum meninggal agar semuanya dapat dibagi secara rata tanpa harus mengikuti ketentuan hukum Islam yang ada.[27]

Munawir Sjadzali melihat fenomena ini sebagai tantangan besar dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia. Oleh karena itu, beliau menekankan perlunya reaktualisasi hukum waris Islam agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam, tetapi mampu menjawab persoalan keadilan dan kemaslahatan secara lebih kontekstual. Upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam dalam praktik pembagian waris.

3. Teori Ketetapan Hukum dalam Perspektif Quraish Shihab

Dalam diskursus tentang kelenturan dan universalitas Islam, terdapat dua istilah yang sering menjadi bahan perdebatan di kalangan cendekiawan Muslim. Istilah tersebut adalah الإسلام متطور yang berarti "Islam berkembang" dan الإسلام صالح لكل زمان ومكان yang bermakna "Islam relevan di setiap masa dan tempat." Secara sekilas, kedua istilah ini tampak serupa, namun memiliki perbedaan mendasar yang membuat keduanya tidak dapat dianggap sama atau bahkan sama-sama benar.[28]

Islam, dengan sumber hukum dasarnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, telah dinyatakan sempurna sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 3:

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينا ۚ

[27] Sjadzali, Kontekstualisasi ajaran islam. h.88-89.
[28] M.Quraish Shihab, *Logika Agama* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h.2-3.

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku kepadamu serta telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu (QS.AL Maidah (5) :3).[29]

Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak membutuhkan penambahan maupun perubahan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam konteks yang menyerupai penambahan ayat atau hukum yang bertentangan dengan prinsip dasarnya. Dengan demikian, Islam tidak dapat dikatakan sebagai agama yang berkembang dalam arti hukum dasarnya terus berubah atau ditambah.[30]

Namun, hukum di dalam agama Islam tetap relevan di setiap masa dan tempat صالح لكل زمان ومكان Relevansi ini tidak berarti perubahan hukum dasar, melainkan adanya kemampuan untuk menafsirkan hukum sesuai konteks zaman melalui mekanisme *ijtihad*. Proses inilah yang menjadikan Islam fleksibel dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengubah esensi ajarannya. Oleh karena itu, meskipun الإسلام متطور mengimplikasikan sifat dinamis, istilah tersebut bertentangan dengan konsep kesempurnaan agama Islam yang telah ditetapkan sejak wahyu terakhir.[31]

Sebagai tambahan, pandangan الإسلام صالح لكل زمان ومكان juga dijelaskan lebih lanjut oleh Quraish Shihab. Beliau menyatakan bahwa fleksibilitas Islam tidak berarti perubahan hukum dasar yang telah ditetapkan secara syar'i. Contohnya adalah hukum waris Islam, khususnya terkait pembagian harta waris untuk anak laki-laki dan perempuan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa hukum ini tidak dapat diubah karena Islam tidak berevolusi dalam prinsip dasarnya.[32]

---

[29] Soenarjo dkk., *Terjemah Makna Al Qur'an Bahasa Indonesia*, h.157.
[30] Shihab, *Logika Agama*, h.11.
[31] Shihab,Logika agama, h.8-11.
[32] Shihab, Logika agama, h.12.

Beliau menegaskan bahwa jika ditelaah lebih dalam, pembagian waris dalam Islam justru lebih berpihak kepada perempuan daripada laki-laki. Hal ini karena meskipun laki-laki mendapatkan bagian lebih besar, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, termasuk mahar untuk istri. Sebaliknya, perempuan tidak dibebani kewajiban finansial tersebut, sehingga harta yang ia peroleh sepenuhnya menjadi hak pribadinya. Penetapan ini menunjukkan keadilan dan keberpihakan Islam kepada perempuan dalam sistem pembagian waris.[33]

4. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum Islam yang diimplementasikan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.[34] KHI disusun untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. Dalam konteks hukum kewarisan, KHI menjadi rujukan utama bagi umat Islam di Indonesia, khususnya dalam menentukan hak-hak ahli waris sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Ketentuan mengenai hukum kewarisan diatur dalam Bab XIV Pasal 171-193 KHI. Pasal 176 menegaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]:11. Ketentuan ini dianggap mencerminkan keadilan berdasarkan tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin keluarga (qawwam). Namun, KHI juga mengakomodasi kondisi-kondisi tertentu dengan membuka peluang kesepakatan antar ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 183. Pasal ini memungkinkan pembagian waris secara berbeda asalkan semua pihak menyetujui dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariat.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[33] M.Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h.286-287.
[34] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, h.34.
[35] Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam, h.110.

5. Teori Komparasi Hukum

Menggunakan metode perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab tentang hukum waris.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

kajian awal dari berbagai penelitian yang berkaitan dengan metodologi serta topik penelitian untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis telah menemukan sejumlah kajian atau penelitian yang relevan dengan pembahasan tentang pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam perspektif Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab. Kajian-kajian tersebut dijadikan sebagai referensi utama untuk memperkuat analisis dan mendukung relevansi penelitian ini.

Skripsi Munazir Muhammad Judul: *Bagian Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan dalam Warisan: Studi Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Pakam)*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendapat M. Quraish Shihab lebih akurat dibandingkan Munawir Sjadzali dalam memandang pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Quraish Shihab menegaskan bahwa ketentuan 2:1 sesuai dengan hukum yang pasti dalam Al-Qur'an dan tidak boleh diubah karena ayat warisan tergolong ayat muhkamat yang bersifat pasti dan menjadi induk dari Al-Qur'an. Adil tidak selalu berarti sama besar, tetapi harus seimbang sesuai ketentuan Allah. Ketentuan yang terlihat berpihak pada laki-laki tidak dapat dipandang tidak adil karena keadilan Allah didasarkan pada kebijaksanaan-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:216. Pandangan manusia sering kali keliru dalam menilai keadilan karena keterbatasan akal, sehingga diperlukan sikap tunduk pada aturan ilahi yang telah ditetapkan.[36]

[36] Munazir Muhammad, "Bagian Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi Komperatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam)" (Universitas Islam Sumatera Utara, 2018), h.113.

Skripsi Amelia Nur Azizah dengan judul *Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pandangan M. Quraish Shihab lebih relevan dibandingkan Munawir Sjadzali dalam memahami pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan bersifat mutlak karena didasarkan pada hukum yang pasti dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' [4]:11. Ayat ini tergolong ayat muhkamat yang tidak dapat diubah atau ditakwilkan secara bebas. Bagi Quraish Shihab, keadilan tidak selalu berarti kesetaraan secara numerik, tetapi keseimbangan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Namun, dalam karyanya yang lain, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*, beliau menyebutkan kemungkinan pembagian waris secara 1:1 dapat diterapkan asalkan ada kesepakatan dari seluruh pihak terkait. Di sisi lain, Munawir Sjadzali cenderung menggunakan pendekatan rasional (nalar) dalam pembagian waris, mempertimbangkan situasi sosial yang menurutnya dapat menyebabkan ketidakadilan jika pembagian tetap dilakukan 2:1. Ia mengusulkan pembagian 1:1 untuk mencapai keadilan dalam konteks masyarakat yang dinamis.

Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, baik M. Quraish Shihab maupun Munawir Sjadzali bertujuan mencapai keadilan dalam pembagian waris. Dari perspektif keadilan gender, Quraish Shihab menggunakan pendekatan *bayani* (tekstual) dan *burhani* (rasional) dalam memandang pembagian waris, sementara Munawir Sjadzali lebih menonjolkan pendekatan *burhani*. Keduanya menunjukkan bahwa keadilan gender dalam Islam dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebijaksanaan ilahi.[37]

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lusi Ochtaviana Sari dengan judul *"Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M.*

[37] Amelia Nur Azizah, "Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender" (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), h.69.

Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)", dikaji pemikiran dua tokoh dalam memahami hukum waris Islam, khususnya terkait pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.

Dalam kesimpulannya, skripsi tersebut menemukan bahwa M. Quraish Shihab berpandangan bahwa pembagian waris sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, yaitu 2:1, merupakan aturan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Islam, di mana laki-laki memiliki kewajiban finansial lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, Quraish Shihab juga membuka kemungkinan pembagian yang lebih fleksibel, termasuk 1:1, selama hal itu dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris dan bukan karena menganggap ketetapan 2:1 sebagai ketidakadilan. Pemikirannya didasarkan pada pendekatan tafsir kebahasaan dan semantik dalam memahami teks Al-Qur'an.

Sementara itu, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa aturan 2:1 tidak relevan dalam konteks masyarakat modern, terutama karena perempuan saat ini juga memiliki peran ekonomi yang sama dengan laki-laki. Ia berargumen bahwa keadilan dalam warisan harus mengikuti prinsip kesetaraan gender, sehingga pembagian yang ideal menurutnya adalah 1:1. Pemikirannya didasarkan pada dalil aqli serta kontekstualisasi ayat-ayat kewarisan dengan kondisi sosial di Indonesia.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berbeda dengan skripsi tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji pemikiran M. Quraish Shihab, tetapi juga memasukkan pemikiran Munawir Sjadzali serta membandingkannya dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Munawir Sjadzali memiliki pandangan yang lebih progresif, di mana ia mendorong reinterpretasi hukum waris Islam agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas dengan membandingkan pemikiran ketiga tokoh tersebut serta mengaitkannya dengan aturan hukum positif di Indonesia yang tertuang dalam KHI.

[38] Lusi Octhaviana Sari, "Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M.Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2021), 58.

Anggi Nirwansyah dalam skripsinya *"Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali Ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam"*, kesimpulan dalam skripsi itu: Dalam pandangan Munawir Sjadzali, hukum waris Islam, khususnya yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 11, perlu direaktualisasi agar lebih sesuai dengan konteks kehidupan modern. Saat ini, perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas dibandingkan masa lalu, meskipun laki-laki masih lebih dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pembagian warisan yang selama ini menetapkan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan dianggap perlu disamakan menjadi 1:1 agar lebih adil dalam kondisi masyarakat yang semakin berkembang.

Namun, menurut hukum kewarisan Islam, pembagian warisan tetap mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu anak laki-laki mendapatkan dua bagian sementara anak perempuan mendapatkan satu bagian. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan Islam yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masing-masing pihak. Laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menafkahi keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya, sehingga mendapatkan bagian lebih besar bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai keseimbangan dalam pemenuhan kewajiban dan hak. Dengan demikian, keadilan dalam hukum waris Islam bukanlah kesetaraan mutlak, melainkan keadilan yang berimbang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing individu.[39]

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji pemikiran M. Quraish Shihab, tetapi juga membandingkan dengan Munawir Sjadzali, serta menganalisis relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif lebih luas terkait dinamika hukum waris Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia.

penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Faudzan dengan judul "Pembagian Hak Waris 1:1 bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan (Analisis

[39] Angginirwansyah, "Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali Ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam" (Institu Agama Islam Negri Curup, 2019).

Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009 Pa Mdn)". Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Medan yang membagi harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan dengan porsi yang sama, yaitu masing-masing 1/9 bagian dari harta warisan.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan asas pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang secara normatif diatur dalam Al-Qur'an (Surat An-Nisa' ayat 11) dan Pasal 176 KHI, yaitu dengan perbandingan 2:1. Namun, majelis hakim juga menekankan bahwa ketentuan ini tidak bersifat mutlak dan dapat disesuaikan dengan fakta-fakta yang terjadi, terutama terkait pengabdian dan peran aktif ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya. Dalam kasus ini, anak-anak perempuan pewaris dinilai lebih banyak memberikan perawatan, perhatian, dan pengorbanan finansial selama pewaris masih hidup. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk memberikan porsi yang sama antara anak laki-laki dan perempuan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian tersebut.

Penelitian ini juga mengaitkan putusan tersebut dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diamanatkan dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Nahl ayat 97, yang menekankan pentingnya menghargai prestasi dan pengabdian seseorang, terlepas dari jenis kelaminnya. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum waris Islam tidak selalu harus kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks dan realitas sosial yang ada, selama tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan.[40]

Temuan dari penelitian ini relevan dengan kajian mengenai pemikiran Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab tentang pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Kedua tokoh ini dikenal memiliki pandangan yang progresif dalam menafsirkan hukum Islam, termasuk dalam hal kewarisan. Mereka menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum waris dengan memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan realitas sosial. Oleh karena itu,

[40] Muhamad Faudzan, "Pembagian hak waris 1:1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan (analisis putusan pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam menganalisis relevansi pemikiran Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab dengan hukum kewarisan dalam KHI, terutama dalam konteks pembagian waris yang adil dan proporsional antara anak laki-laki dan perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG